



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-1/BC/2025

TENTANG

LARANGAN MENERIMA PARSEL/BINGKISAN ATAU HADIAH LAINNYA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah / 2025 Masehi. Sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya agar dilaksanakan tidak secara berlebihan, peka terhadap lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **wajib menjadi teladan yang baik** bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Demi **menghindari timbulnya benturan kepentingan**, pelanggaran terhadap peraturan disiplin, kode etik dan kode perilaku, hingga risiko sanksi pidana, diharapkan setiap pejabat dan pegawai senantiasa menghindari aktivitas atau potensi opini masyarakat dalam perayaan hari raya yang berpotensi pada terjadinya perbuatan yang berpotensi melanggar integritas ataupun tindakan koruptif.
3. Seluruh Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **wajib menolak** parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah / 2025 Masehi **serta melaporkan** penolakan gratifikasi ataupun penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui Aplikasi Gratifikasi *Online* (gol.kpk.go.id) ataupun melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) masing-masing unit kerja.

4. Dukungan seluruh *stakeholder* Kepabeanan dan Cukai dengan **tidak memberi** parcel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, bingkisan/parcel, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berindikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan ataupun suap kepada pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah / 2025 Masehi sangat kami apresiasi dan menjadi kewajiban.
5. Kepada pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas komitmen tersebut di atas, agar melaporkan ke saluran pengaduan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui www.wise.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id/pengaduan dan/atau *contact center* Bravo Bea Cukai nomor: 1500225.
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai selaku pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Tembusan:

Yth.

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI,
NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN AIRPORT NGURAH RAI, TUBAN, BADUNG 80361
TELEPON (0361) 9354205; FAKSIMILE (0361) 9354205; LAMAN kwbcbalinusra.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcbalintbntt@customs.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/WBC.13/2025

TENTANG
LARANGAN MENERIMA PARSEL/BINGKISAN ATAU HADIAH LAINNYA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah / tahun masehi 2025. Sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai utamanya di Lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya agar dilaksanakan tidak secara berlebihan, peka terhadap lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya di Lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT **wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Hal itu demi menghindari timbulnya benturan kepentingan, pelanggaran terhadap peraturan disiplin, kode etik dan kode perilaku, hingga risiko sanksi pidana.
3. Seluruh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT **wajib menolak** parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H **serta melaporkan** penolakan gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi *Online* (gol.kpk.go.id) atau Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) masing-masing unit kerja.

4. Dukungan seluruh *stakeholder* Kepabeanan dan Cukai dengan **tidak memberi** parcel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berindikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan, atau suap kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H sangat kami apresiasi dan menjadi kewajiban.
5. Kepada pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas komitmen tersebut di atas, agar melaporkan ke saluran pengaduan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui www.wise.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id/pengaduan dan/atau *contact center* Bravo Bea Cukai nomor: 1500225; dan/atau langsung melalui **saluran pengaduan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT WhatsApp: 0815-5770-888, surel: ki.kwbcbali@customs.go.id**.
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkhusus Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai selaku pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan baik di kalangan Pejabat/Pegawai DJBC, keluarga pegawai, pengguna layanan kepabeanan dan cukai, vendor serta masyarakat.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 18 Maret 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
R. Fadjar Donny Tjahjadi

